

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD)

1. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendes Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- PMK Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa Tahun Anggaran 2025

2. PROSES PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

I. Kelengkapan Administrasi Posting APBDes Tahun Anggaran 2024 :

- Angka 4, angka 5, dan angka 6 Surat Sekretariat Daerah Nomor : 410/23/DSPMD/2024 tanggal 10 Januari 2024 Perihal : Kelengkapan Administrasi Posting APBDes Tahun Anggaran 2024 :
 - a. Angka 4 berbunyi : Laporan SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Angka 5 berbunyi : Print out Rekening Koran mulai Januari 2023 – pertanggal pengajuan berkas; dan

c. Backup Database Siskeudes tahun 2023 (realisasi sampai tahap III).



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya No. 305 F Telp. (0525) 21242 Kode Pos 73711
BUNTOK

Buntok, 10 Januari 2024

Nomor : 410/23 /DSPMD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kelengkapan Administrasi Posting APBDes Tahun Anggaran 2024


K e p a d a
Yth. Camat se Kabupaten Barito Selatan di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/550/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Camat di Kabupaten Barito Selatan, maka kami sampaikan bahwa dokumen kelengkapan administrasi posting APBDes Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Musdes Penetapan APBDes yang ditandatangani Pemerintah Desa dan BPD;
2. Lembar Hasil Evaluasi APBDes dari Kecamatan;
3. Pengantar Posting dari kecamatan;
4. Laporan SILPA tahun sebelumnya;
5. *Print out* Rekening Koran mulai Januari 2023 – per tanggal pengajuan berkas; dan
6. *Backup Database Siskeudes* tahun 2023 (realisasi sampai tahap III).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An: Pj. BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



EDY PURWANTO, AP., SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750506 199311 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Bupati Barito Selatan (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

II. Persyaratan penyaluran ADD Tahap I :

- Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 :
 - a. Angka 4 berbunyi : laporan peranggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Agustus ;

8

- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus) paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan November;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah Bupati melalui DSPMD menerima persyaratan sebagai berikut :
- a. Tahap I :
 - 1. Rekomendasi Camat;
 - 2. Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 - 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa;
 - 5. Permohonan penyaluran ADD Tahap I dari kepala Desa;
 - 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp.10.000).

III. Pembinaan dan Pengawasan :

- Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 : Dalam hal hasil pengawasan APIP/Inspektorat Daerah ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke RKD.

<p>BAB VII</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui DSPMD dan Camat.</p> <p>(2) Pengawasan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Daerah, Camat, Badan Permasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa.</p>
<p>12</p> <p>(3) Dalam hal hasil pengawasan APIP/ Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke RKD.</p> <p>(4) Hasil setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dianggarkan kembali melalui APB Desa Perubahan tahun berjalan atau dijadikan sebagai SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.</p>

IV. Pelaporan dan Pertanggungjawaban :

- Pasal 20 ayat (3), ayat (4) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 :
 - a. Ayat (3) : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - b. Ayat (4) : Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

<p>BAB VIII</p> <p>PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; danb. laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD per tahapan meliputi: Tahap I, Tahap II dan Tahap III;</p> <p>(3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.</p>
--

- Pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 : Penyetoran SiLPA ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat sebelum melakukan posting APBDes 2024 dan atau pengajuan ADD Tahap I Tahun 2024.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun 2023 di RKD dengan Bupati melalui DSPMD paling lambat minggu keempat bulan Januari 2024.
- (2) Dalam hal setelah hasil rekonsiliasi terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ADD, maka Kepala Desa wajib menyetorkan dana tersebut ke Rekening Kas Desa.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ADD Tahun 2023 maupun ADD Tahun 2022 yang disalurkan di Tahun 2023.
- (4) Penyetoran SiLPA ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat sebelum melakukan posting APBDes 2024 dan atau pengajuan ADD Tahap I Tahun 2024.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak menyetorkan SiLPA ADD, maka penyaluran ADD Tahap I Tahun 2024 akan dipotong sebesar nilai SiLPA yang seharusnya disetor.

- Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 : Setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran ADD dalam hal sebagai berikut:
 - a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah / Aparat Penegak Hukum (APH) yang melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) maka Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa anggaran di rekening Kas Umum Daerah dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

V. PENGAWASAN

- Pasal 81 ayat (5) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :



- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh BPD, APIP dan lembaga pengawasan/pemeriksaan yang berwenang yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil audit terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan Desa,

42

maka pihak pelaksana/penyelenggara diwajibkan mengembalikan/menyetor sebesar kerugian tersebut ke Rekening Kas Desa.

- (6) Hasil setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dianggarkan kembali melalui APB Desa Perubahan tahun berjalan atau dijadikan sebagai SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

3. PROSES PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA (DD)

a. Tahapan Pencairan

- Dana non-earmarked (penggunaan fleksibel):
 - Tahap I: 40 % pagu, paling lambat bulan Juni 2025.
 - Tahap II: 60 %, paling cepat bulan April 2025 (untuk realisasi tahap I \geq 60 % dan capaian keluaran \geq 40 %)
- Dana earmarked (ditentukan penggunaannya, misal BLT, ketahanan pangan):
 - Tahap I: 60 %, tenggat juga Juni 2025.
 - Tahap II: 40 %, setelah laporan realisasi tahap I memenuhi syarat serapan \geq 60 % & capaian \geq 40 %

b. Dokumen yang Harus Disiapkan

- Untuk Tahap I

Non-earmarked & earmarked (umum):

1. Peraturan Desa tentang APBDes TA 2025 (lengkap ADK-nya).
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Bupati/Walikota.
3. Tagging “desa layak salur” via aplikasi OM-SPAN, beserta daftar desa.
4. Surat Pengantar dari Pemda ke KPPN (KPA BUN) Tambahan earmarked:
 - Keputusan Kepala Desa tentang KPM BLT Desa (jika anggaran BLT ada).
 - Perekaman pagu dan realisasi program prioritas (ketahanan pangan, stunting, BLT TA 2024)

- Untuk Tahap II

1. Laporan realisasi & capaian keluaran TA 2024.
2. Bukti serapan Dana Desa tahap I \geq 60 % dan capaian keluaran \geq 40 %.
3. Surat pengantar ulang.

c. Batas Waktu Pengajuan

- Tahap I

dokumen harus masuk ke KPPN melalui OM-SPAN paling lambat 16 Juni 2025 (jika libur, di hari kerja berikutnya)

d. Alur Proses dari Desa ke Dana

1. Pemda kirim dokumen lengkap ke KPPN (via OM-SPAN).
2. KPPN/KPA verifikasi kelengkapan.
3. Setelah lolos verifikasi, dana ditransfer dari RKUN ke RKUD.
4. Kemudian masuk ke rekening kas desa dalam jangka \leq 7 hari kerja

e. Tips Sukses Pencairan

- Pastikan APBDes dan ADK lengkap dan sah.
- Lakukan verifikasi dan tagging melalui OM-SPAN tepat: pagu & realisasi sesuai domain.
- Persiapkan dokumen BLT/desa prioritas (ketahanan pangan, stunting).
- Musyawarah desa & APBDes sinergi program prioritas nasional (min. 20 % ketahanan pangan, 15 % BLT, 3 % operasional desa)
- Koordinasi dengan OPD, KPPN dan pendamping desa agar lancar.

📌 Ringkasan Singkat

Tahap	Persentase	Tenggat	Dokumen
I	Non-earmarked: 40 % Earmarked: 60 %	≤ 16 Juni 2025	APBDes, Surat Kuasa, Tagging OM-SPAN, BLT if any
II	Non-earmarked: 60 % Earmarked: 40 %	Usai realisasi tahap I	Laporan realisasi & capaian + APBDes dll

4. PERMASALAHAN

1. Kurangnya Kapasitas SDM di Tingkat Desa
 - Banyak perangkat desa yang belum memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan rencana anggaran (RKP Desa dan APBDes) secara digitalisasi
 - Kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung pengajuan dana.
2. Dokumen Administratif yang Tidak Lengkap
 - Berkas pengajuan seringkali tidak lengkap atau tidak sesuai format yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - Kesalahan teknis seperti perbedaan data antara RKP Desa, APBDes, dan proposal.
 - SPJ an tidak lengkap
3. Terlambatnya Pengesahan Dokumen Perencanaan
 - Penyusunan dan pengesahan RKP Desa dan APBDes yang terlambat menyebabkan pengajuan alokasi dana ikut tertunda.
 - Ketidaksesuaian jadwal antara desa dengan pemerintah daerah.
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
 - Minimnya musyawarah desa yang melibatkan masyarakat mengakibatkan perencanaan tidak berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
 - Ini berdampak pada penolakan atau revisi saat evaluasi dokumen oleh pemerintah daerah.
 - Sikap Kepala Desa yang tidak Transparansi
5. Keterbatasan Akses Teknologi
 - Beberapa desa kesulitan dalam menggunakan aplikasi keuangan desa (misalnya Siskeudes).
 - Hambatan jaringan internet yang lambat atau tidak tersedia.
 - kesulitan dalam mengoperasikan perangkat komputer
6. Koordinasi yang Lemah antara Desa dan Pemerintah Daerah
 - Kurangnya bimbingan teknis atau sosialisasi dari pihak kabupaten/kota.
 - Misinterpretasi terhadap regulasi atau prosedur pengajuan.
7. Masalah Transparansi dan Akuntabilitas
 - Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bisa menimbulkan kecurigaan dan masalah hukum.
 - Audit internal atau eksternal bisa tertunda karena dokumen tidak sesuai.
 - Kepala Desa memegang Uang Desa
 - Kepala Desa mengelola Kegiatan/ Proyek desa
8. Perubahan Regulasi yang Mendadak
 - Peraturan atau kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah sering berubah, dan tidak semua desa bisa cepat menyesuaikan diri.

5. SOLUSI

- Pelatihan rutin bagi perangkat desa baik diselenggarakan oleh pemerintah pusat, /pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah / Pemerinta Desa
- Digitalisasi dan pendampingan teknis pengelolaan dana serta pengawasan intens dari pihak Kecamatan dan Kepala Desa
- Peningkatan transparansi dari pihak pemerintah desa kepada Masyarakat dan adanya partisipasi Masyarakat yang lebih baik
- Penyederhanaan dan standarisasi proses administrasi.
- Penguatan koordinasi antar-lembaga.

6. HARAPAN

Harapan dari adanya **Alokasi Dana Desa (ADD)** dan **Dana Desa (DD)** sangat besar karena kebijakan ini bertujuan memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- Peningkatan pendapatan masyarakat.
- Penciptaan lapangan kerja lokal.
- Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) desa.

2. Mendorong Kemandirian Desa

- Tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat/daerah.
- Mampu merencanakan dan membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

3. Pemerataan Pembangunan Hingga ke Pelosok

- Mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas kesehatan/pendidikan.

4. Meningkatkan Partisipasi dan Demokrasi di Tingkat Desa

- Meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa

- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat desa.
- Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan di tingkat desa.

6. Meningkatkan Layanan Dasar di Desa

- Memperluas akses masyarakat ke layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan kebersihan lingkungan.

7. Mengurangi Urbanisasi

- Penduduk desa tidak lagi harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.
- Terjadi penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa.